

## Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Disatuan Pendidikan MTs Negeri Gowa

Marshanda Resky Narsha A.R, Andi Aco Agus, Imam Suyitno

1,2,3Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>Marshandaresky12@gmail.com, <sup>2</sup>andi.aco.agus@unm.ac.id,  
<sup>3</sup>imamsuyitno@unm.ac.id

**Abstract:** (1) *Describe the form of implementation of the Child-Friendly School policy in MTs Negeri Gowa.;* (2) *Evaluating the implementation of the Child-Friendly School policy at MTs Negeri Gowa;* (3) *Analyze the inhibiting and supporting factors in the implementation of the Child-Friendly School policy at MTs Negeri Gowa.* This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study show that: (1) The implementation of SRA in MTs Negeri Gowa is realized through a safe, inclusive, and violence-free environment. Discipline is applied without violence, warm interaction is built, and facilities support the comfort of learning. The welfare of students is maintained through active participation, teacher example, and the provision of child-appropriate information. (2) The planning for the implementation of SRA at MTs Negeri Gowa is prepared based on the needs and characteristics of students, with programs that emphasize child-friendly values and violence prevention. Evaluation through observation, documentation, and interviews shows that there are implementation challenges. These findings are the basis for improving the quality of SRA implementation in the future (3) Factors that support the implementation of child-friendly schools lie in the commitment of the principal about SRA, student participation and motivation. Meanwhile, there are several obstacles faced by the school, such as uneven teacher competence, inadequate school facilities and low student awareness of the SRA program

**Keywords:** Family Involvement, Learning Success

**Abstrak:** (1) Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa.; (2) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa; (3) Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk Pelaksanaan SRA di MTs Negeri Gowa diwujudkan melalui lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Disiplin diterapkan tanpa kekerasan, interaksi hangat dibangun, serta fasilitas mendukung kenyamanan belajar. Kesejahteraan siswa dijaga melalui partisipasi aktif, keteladanan guru, dan penyediaan informasi yang layak anak. (2) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan SRA di MTs Negeri Gowa disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, dengan program yang menekankan nilai ramah anak dan pencegahan kekerasan. Evaluasi melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara menunjukkan adanya tantangan implementasi. Temuan ini menjadi dasar perbaikan kualitas penerapan SRA ke depan (3) Faktor yang mendukung pelaksanaan sekolah ramah anak yaitu pada Komitmen dari kepala sekolah tentang SRA, partisipasi dan motivasi siswa. Sedangkan, kendala yang dihadapi pihak sekolah, yaitu masih kurangnya pelatihan guru Tentang sekolah ramah anak, Fasilitas Sekolah yang belum memadai dan Kesadaran siswa terhadap program SRA masih rendah.

**Kata Kunci:** Perlakuan Keluarga, Kesuksesan Belajar

## PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tugas dalam pembangunan sosial, sehingga perlu adanya pembinaan dengan penuh kasih sayang, agar anak mampu menerima tanggung jawab yang diberikan di kemudian hari (Susanto, A., 2021). Salah satu permasalahan yang sedang marak di Indonesia saat ini adalah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Banyak anak yang terkena risiko akibat kelalaian atau ketidakmampuan orang tuanya, terutama dalam melindungi anak.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/ CRC) adalah perjanjian inter-nasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara global pada 2 September 1990. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak asasi anak di seluruh dunia, dengan hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasinya. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, semua anak, tanpa memandang ras, gender, agama, atau latar belakang sosial, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Selain itu, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut mereka.

Hak-hak yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, seperti hak sipil, hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Untuk memastikan implementasi konvensi ini, PBB membentuk Komite Hak Anak yang bertugas meninjau kepatuhan setiap negara yang telah meratifikasi konvensi

ini. Negara-negara diwajibkan untuk secara berkala melaporkan perkembangan dan langkah-langkah yang telah mereka lakukan dalam menjamin hak-hak anak.

Di Indonesia, Konvensi Hak-Hak Anak telah diadopsi ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemerintah juga menjalankan berbagai program seperti Sekolah Ramah Anak dan Kota Layak Anak untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak, dunia berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan memastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Namun, implementasi yang efektif masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, sangat diperlukan agar setiap anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Seringkali hak-hak anak diabaikan dan tidak dipenuhi, seperti pendidikan, perlindungan terhadap keke-rasan seksual dan psikologis. Maraknya permasalahan sosial yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku maupun korban membuat pemerintah melakukan beberapa upaya guna menanggulangi perkara tersebut (Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T., 2023). Salah satunya dengan melahirkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan sekolah yang menjadikan anak sebagai pusat pendidikan dan indikator penting dalam evaluasi kota layak anak belajar; melindungi hak-hak anak (Iskandar, S., 2024). Tujuan dari pengem-

bangun model sekolah ramah anak adalah untuk menggerakkan sekolah dan sistem pendidikan secara progresif menuju standar mutu, mengatasi semua elemen yang mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak anak sebagai peserta didik dan penerima manfaat pengajaran dasar, dan meningkatkan fungsi sekolah lainnya. Selain itu tentunya anak berharap mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama proses pendidikan di sekolah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan anak, pemerintah telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahanatan Seksual terhadap Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012.

Kekerasan yang dilakukan di sekolah yang terjadi pada seluruh sekolah akan berdampak signifikan terhadap anak (Maghfiroh, L., & Wijayanti, F., 2021). Kekerasan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu dari individu, keluarga, dan sekolah. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan individu adalah karena kurangnya kesadaran akan hak orang lain atau kelompok lain, letak geografis, dan pengalaman kekerasan sebelumnya. Kemudian, keluarga dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan toleransi mereka terhadap kekerasan seksual, emosional dan fisik dalam keluarga. Sedangkan sekolah juga dapat menjadi latar belakang kekerasan karena kurangnya kontrol yang efektif dan kurangnya ruang fisik yang aman dan ramah di sekolah. Kemudian, diperkirakan 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan di sekolah setiap tahunnya. UNICEF memperkirakan hampir 1 miliar anak di seluruh dunia berusia 2 hingga 14 tahun pernah mengalami kekerasan seperti hukuman fisik (UNICEF, 2020).

Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tingkat kekerasan di sekolah adalah 84% dengan rasio 7 dari 10 siswa. Maka sekolah perlu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak untuk menjamin kesejahteraan siswa. Sehingga hal ini menjadi urgensi dalam penelitian, adapun sekolah ramah anak telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 8 tahun 2014.

Adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) mempercepat transformasi sekolah tradisional menjadi model Sekolah Ramah Anak (Evianah, N., 2023). Implementasi Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan di Sekolah sejak tahun 2017. Dinas Pendidikan menunjuk 125 sekolah dari SD hingga SMA sebagai role model Sekolah Ramah Anak melalui SK Kepala Dinas Pendidikan No: 368 /4725-Diknas/2017 tentang Pendirian Sekolah Ramah Anak sebagai Penyelenggara Model SKM Tahun Pelajaran. Permen ini dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki rasa aman dan terlindungi dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Prinsip-prinsip dasar SRA harus mencakup non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghormati martabat dan sudut pandang anak, serta pengelolaan yang efektif untuk memberikan jaminan adanya keterbukaan informasi serta supremasi hukum di lingkungan pendidikan (Nabila, A. R., 2023). Dalam Peraturan Menteri.

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Iskandar, S., 2022). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,

memenuhi, meng-hargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena pendekatan ini memudahkan dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih terarah dalam memahami fenomena yang dikaji, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Satuan Pendidikan Mts Negeri Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Implementasi sekolah ramah anak dan pengaruhnya terhadap perlindungan dan kenyamanan proses belajar anak di sekolah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang jelas dan mudah dipahami.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis matriks dari Miles dan Huberman yang menjelaskan analisis sebagai terdiri dari tiga arus aktivitas yang bersamaan: Reduksi Data, Tampilan Data, dan Kesimpulan, Menggambar dan Memverifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk penerapan kebijakan sekolah ramah anak di MTs Negeri Gowa

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan konsep pendidikan yang menitikberatkan pada keamanan, kenyamanan,

dan kesejahteraan siswa agar mereka dapat belajar dan berkembang secara optimal. Sekolah ini memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi, serta bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan buruk lainnya. Untuk mendukung implementasi konsep ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi anak, memastikan bahwa mereka merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di sekolah.

MTs Negeri Gowa merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak dengan berbagai langkah nyata. Salah satu indikator utama dalam penerapan ini adalah keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan kebijakan SRA berjalan efektif, sementara guru dan staf mendukung implementasi kebijakan ini dalam keseharian di sekolah. Selain itu, MTs Negeri Gowa juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung program SRA. Fasilitas yang tersedia mencakup ruang kelas yang kondusif, perpustakaan, laboratorium, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Lingkungan sekolah juga dirancang agar lebih ramah anak, dengan adanya ruang hijau dan area bermain yang dapat digunakan siswa untuk beristirahat serta bersosialisasi.

Tak hanya dari segi fasilitas, sekolah juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Para guru mendapatkan pelatihan mengenai metode pembelajaran ramah anak yang mendorong interaksi lebih dialogis dan interaktif tanpa menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk disiplin. Guru juga diharapkan menjadi contoh dalam menciptakan suasana yang positif dan kondusif bagi siswa. Dengan berbagai

upaya ini, MTs Negeri Gowa terus berkomitmen untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang ideal. Melalui keterlibatan seluruh warga sekolah, penyediaan fasilitas yang mendukung, serta metode pembelajaran yang inklusif, diharapkan setiap siswa dapat merasa aman, nyaman, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam lingkungan pendidikan yang positif dan kondusif.

### **B. Evaluasi Penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa**

Evaluasi terhadap kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Gowa menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Sejak awal, sekolah telah menyusun perencanaan kebijakan yang matang dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta melakukan sosialisasi kepada tenaga pendidik. Namun, evaluasi yang dilakukan mengungkapkan adanya beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki, seperti kurangnya keterlibatan orang tua dan komunitas sekitar, serta perlunya peningkatan dalam memberi ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, hambatan dalam hal sumber daya, terutama terkait sarana dan prasarana, juga menjadi catatan penting dalam evaluasi perencanaan kebijakan ini.

Pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa juga terus dipantau untuk memastikan efektivitasnya. Sejumlah program telah diterapkan, seperti sosialisasi anti-kekerasan, pelatihan guru mengenai metode pembelajaran inklusif, serta pembentukan tim pengawas sekolah ramah anak. Evaluasi menunjukkan bahwa kesadaran guru dan siswa terhadap pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman telah meningkat. Namun, tantangan seperti inkonsistensi dalam penerapan, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta perluasan

manfaat kebijakan ke seluruh siswa masih menjadi fokus perbaikan.

Dari perspektif siswa, kebijakan ini mulai membawa perubahan positif, terutama dalam peningkatan kepedulian guru terhadap kondisi siswa serta adanya forum aspirasi siswa yang memungkinkan mereka menyampaikan pendapat. Namun, beberapa siswa masih merasa bahwa ada aturan yang kurang jelas dan perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan perlu lebih diperjelas agar semua pihak memahami dan mendukung penerapannya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sekolah Ramah Anak di MTs Negeri Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, terutama dalam keterlibatan berbagai pihak, peningkatan fasilitas pendukung, serta komunikasi dan koordinasi kebijakan yang lebih efektif. Dengan evaluasi yang terus dilakukan secara berkala, diharapkan kebijakan ini dapat semakin optimal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat pada penerapan kebijakan sekolah ramah anak di MTs Negeri Gowa.**

Keberhasilan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Gowa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Di antara faktor pendukung yang paling menonjol adalah partisipasi aktif siswa serta komitmen guru dan tenaga kependidikan. Banyak siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti berbagai program yang mendukung prinsip ramah anak, seperti kampanye anti-bullying, diskusi hak-hak anak, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong pembentukan karakter positif. Di sisi lain, guru dan staf sekolah menunjukkan kesungguhan dalam menciptakan ling-

kungan yang aman dan menyenangkan, dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan siswa. Meski demikian, sejumlah kendala masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa guru masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep SRA, sehingga dibutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah anak ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung juga masih terbatas, terutama dalam hal ruang konseling yang representatif dan area bermain yang memadai. Oleh karena itu, penguatan faktor pendukung serta penanganan terhadap hambatan-hambatan tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar ramah anak, aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh siswa.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Gowa tercermin dalam terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan siswa. Sekolah menerapkan disiplin tanpa kekerasan serta membangun ruang bebas dari perundungan dan diskriminasi. Suasana belajar dirancang inklusif dan menyenangkan, didukung interaksi yang hangat serta fasilitas yang bersih dan mendukung. Kesejahteraan emosional dan sosial siswa pun dijaga melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah, ketela-danan guru, serta penyediaan informasi yang layak anak dan bebas dari unsur kekerasan.
2. Perencanaan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Gowa disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswa, mela-lui program-program yang menekankan nilai-nilai ramah anak serta strategi pencegahan kekerasan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan secara berkala menggunakan

kan observasi, doku-mentasi, dan wawancara dengan berbagai pihak di sekolah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah perencanaan telah disusun dengan baik, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap pentingnya prinsip ramah anak serta keterbatasan kompetensi beberapa guru dalam menerapkan pendekatan yang sesuai. Hal ini menjadi catatan penting untuk peningkatan kualitas penerapan SRA ke depan.

3. Penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Gowa didukung oleh antusiasme dan partisipasi aktif siswa, komitmen kepala madrasah dan guru, serta adanya kebijakan internal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ramah anak. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti belum meratanya kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan pendekatan ramah anak, keterbatasan fasilitas pendukung, serta masih rendahnya kesadaran sebagian siswa terhadap pentingnya program SRA. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, peningkatan kapasitas guru dan pemenuhan sarana prasarana masih menjadi kebutuhan penting dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). *Sekolah Ramah Anak: Upaya Preventif Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 12(3), 211–225.
- Evianah, N. (2023). *Transformasi Pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak*. Jurnal Perlindungan Anak, 5(2), 101–115.
- Iskandar, S. (2022). *Implementasi Nilai*

- Ramah Anak dalam Lingkungan Sekolah. Jurnal Psikologi Anak dan Remaja, 8(1), 33–47.*
- Iskandar, S. (2024). *Pendidikan Inklusif dan Sekolah Ramah Anak: Sebuah Pendekatan Interaktif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maghfiroh, L., & Wijayanti, F. (2021). *Faktor Penyebab Kekerasan di Sekolah. Jurnal Sosial Humaniora, 9(2), 144–158.*
- Nabilah, A. R. (2023). *Manajemen Sekolah Ramah Anak: Studi Kasus pada Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Selatan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(3), 177–192.*
- Sardiman, A. M. (2003). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2021). *Pendidikan Anak Usia Dini: Konsep dan Teori*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UNICEF. (2020). *A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents*. New York: United Nations Children's Fund.